

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang bertumbuh pesat. Apabila dicermati dari jumlah penduduk maka dapat dihitung pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mengalami kenaikan. Keadaan ekonomi yang demikian membaik akan mendukung pembangunan sosial sehingga sumber daya manusia dapat lebih baik kualitasnya.¹

Pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan mengukur seberapa besar investasi perusahaan yang menanamkan modal pada negara. Perusahaan yang melakukan investasi juga akan dilihat besaran modalnya.

Perusahaan yang wajib didaftarkan, secara umum terbagi menjadi dua segmen yaitu perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum ialah perusahaan yang memiliki pemisahan harta kekayaan antara pemilik harta dengan harta perusahaan, proses pendirian perusahaan juga memerlukan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian yang berisikan anggarandasarnya. Perusahaan berbadan hukum contohnya PT,

¹ Andrian Nurdin, 2012, *Kepailitan Badan usaha Milik Negara Persero berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung: hlm. 31.

Koperasi, BUMN, BUMD dan BUMDes.² Perusahaan berbadan hukum secara filosofis mengandung pengertian bahwa “sesuatu” yang berlaku secara mandiri sendiri dapat dipersamakan dengan badan manusia namun melalui keilmuan hukum kemudian disebut badan hukum.³

Perusahaan yang tidak berbadan hukum cirinya adalah disahkan melalui lembaga hukum yang melegalisasi. Namun pelegalan tersebut tidak menentukan bahwa perusahaan menjadi badan hukum atau bukan badan hukum.⁴ Kemudian perusahaan tidak berbadan hukum contohnya Firma dan Persekutuan Komanditer.⁵

Pada perusahaan berbadan hukum penulis akan menganalisis tentang Perseroan Terbatas. Keunggulan Perseroan terbatas terletak pada permodalan dan kemandirian.⁶ Modal yang digunakan dapat digunakan ke berbagai kegiatan namun tanggung jawab pemilik saham terbatas pada sejumlah saham yang dimiliki.⁷

Selain itu, Penulis juga memilih Persekutuan Komanditer karena Persekutuan Komanditer lebih baik daripada Firma karena bentuknya yang lebih eksklusif dan lebih memberikan kedudukan yang setara bagi

²*Panduan Memahami Badan Usaha Berbadan Hukum*, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Universitas Sebelas Maret

³ Rudhi Prasetya 2004 *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*

⁴ Ivone Tara Chensita dan Raden Murjiyanto, “Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Indonesia

⁵*Panduan Memahami Badan Usaha Berbadan Hukum*, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Universitas Sebelas Maret

⁶ Adrian Sutedi 2015 *Buku Pintar Perseroan Terbatas*

⁷ Kasmir 2009 *Pengantar Manajemen Keuangan*

pada sekutu-sekutunya.⁸ Selain itu Persekutuan Komanditer dapat dikembangkan permodalannya melalui penambahan sekutu.⁹

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM maka tahun 2020 ada permohonan Pendirian Persekutuan Komanditer yang masuk sejumlah 280.986. Bentuk Persekutuan Komanditer menjadi populer dikarenakan dapat dimulai dengan modal kecil dan syarat mudah.¹⁰

Guna memudahkan perhitungan jumlah investasi oleh perusahaan maka tiap perusahaan seharusnya terdaftar pada Kementerian Negara yang membawahi bidang perizinan bagi perusahaan. Negara Indonesia sendiri memiliki peraturan khusus dimana setiap perusahaan yang didirikan dan dioperasikan di Indonesia, wajib untuk didaftarkan.¹¹

Meskipun ada banyak peminat pendaftaran pada Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas namun secara keseluruhan, Indonesia mengalami penurunan tingkat pendaftaran. Penulis menemukan jumlah perusahaan terdaftar yang jumlahnya menurun di Indonesia yakni pada tahun 2018 ke Tahun 2019. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa usaha Kecil yang terdaftar

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2003 *Hukum Dagang Berkenaan CV, Firma, Persekutuan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal. 48.

⁹ Rahmadi Indra T, Ermanto Fahamsyah, Rino Hardi Pratama “Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No. 17 tahun 2018”, *Jurnal Panorama Hukum* Volume 5 Nomor 2 Desember 2020 hlm. 169.

¹⁰ Tim Penyusun, 2020, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2020*, Kemenkumham Jakarta hlm 56.

¹¹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.13.

mengalami penurunan dari tahun 2018 sebanyak 265.710 menjadi 253.068. pada tahun 2019.

Hal ini dilihat dari hasil riset dari Kementerian Keuangan bahwa Investasi pada infrastruktur mengalami hambatan karena proses izin pendaftaran perusahaan memerlukan waktu yang lama dan syarat yang banyak. Selain itu, pendaftaran juga tidak didukung dengan landasan hukum yang sinkron dengan implemenasinya.¹²

Data permulaan yang ditemukan penulis tercatat pada tahun 2016 setiap perusahaan yang akan didaftarkan di Indonesia umumnya memerlukan waktu selama 40 hari dan 13 proses yang harus dilewati.¹³ Hal ini menyebabkan Posisi Indonesia yang belum dapat menyamai Malaysia dalam hal perizinan perusahaan. Malaysia menyediakan waktu hanya 18 hari dan 9 proses bagi investor untuk mendapat izin administrasi bagi perusahaan baru.¹⁴

Faktor yang membuat terhambat administrasi pendirian perusahaan menurut Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) antara lain banyak jenis usaha yang harus memiliki izin dan adanya tumpang tindih pengaturan dari Pusat dan Daerah.¹⁵

¹² Muhammad Baidarusa, dan Kawan Kawan, “Tinjauan Atas Peraturan Penanaman modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Fundamental di Indonesia”, Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan Kementerian Republik Indonesia, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, *Jurnal BPPK* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018 hlm. 75.

¹³ Tim Peneliti, 2016, “Doing Business, Laporan Studi : Penyederhanaan Perizinan Upaya di Daerah”, KPPOD, Jakarta, hlm.1.

¹⁴ World Bank Group, 2017, *A World Bank Group Flagship Report : Doing Business 2017 Equal Opportunity for All*. The World Bank, Washington hlm. 222.

¹⁵ Tim Peneliti, 2016, “Doing Business, Laporan Studi : Penyederhanaan Perizinan Upaya di Daerah”, KPPOD, Jakarta, hlm.2.

Misalnya pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24 Tahun 2018) yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan pada pemerintah daerah. Universitas Warmadewa Provinsi Bali pernah melangsungkan penelitian mengenai penerapan PP No.24 Tahun 2018 di daerah Bali. Kendalanya meliputi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang sebelum ada PP No.24 Tahun 2018 hanya ada NSPK Pariwisata kemudian ditambah NSPK Perindustrian untuk Pariwisata yang besar, hal ini menimbulkan kerumitan tambahan bagi investor. Pada akhirnya pemerintah daerah Bali memilih menggunakan Peraturan lama yang tidak mengacu pada PP No.24 Tahun 2018. Selain itu PP No.24 Tahun 2018 juga sulit diintegrasikan dengan sistem yang ada di daerah yang sebelumnya belum memiliki maupun yang sudah memiliki database perusahaan di daerah, tidak ada dukungan pembayaran elektronik dan peta elektronik Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).¹⁶ Pada akhirnya PP No.24 Tahun 2018 dicabut oleh pemerintah pusat.

Selain itu menurut pengamatan penulis di Dinas Penanaman Modal Satu Atap Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika pandemi Covid-19 berlangsung, meski ada fasilitas dalam jaringan (daring) namun investor masih saja kesulitan bertatap muka ke

¹⁶ Made Karina Thalia Crisandyna, dkk, “Aspek Perizinan dalam Pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Online single submission”, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia, *Jurnal Interpretasi* Volume 1, Nomor 1 – Agustus 2020 hlm. 122.

Dinas Perizinan guna memperoleh izin jenis perusahaan tertentu yang membutuhkan prosedur tatap muka. Contohnya adalah Usaha Catering dan Usaha Percetakan. Selain itu, salah satu prosedur awal perizinan lokasi adalah penentuan lokasi itu sendiri, yakni dengan bertatap muka dengan petugas yang memiliki peta RDTR yang khusus mengumpulkan informasi perusahaan-perusahaan di daerah kabupaten/kota lokasi dimana perusahaan didirikan.

Pernyataan tersebut artinya bahwa Negara melanggar asas Kepastian Hukum. Berdasarkan pendapat Mulyata bahwa kepastian hukum artinya adalah sesuatu harus dapat dipastikan secara hukum sehingga tidak menimbulkan makna yang berbeda-beda atau makna yang saling berlawanan. Hukum ketika memiliki kepastian maka akan memiliki daya laku.¹⁷

Hambatan-hambatan demikian harus disingkirkan mengingat seharusnya pemerintah mendukung penyederhanaan administrasi pendirian perusahaan guna mewujudkan kemudahan berbisnis. Diharapkan dengan adanya kemudahan bisnis maka perusahaan menjadi jelas kedudukan hukumnya dan perusahaan mengetahui hak serta kewajiban di hadapan negara.¹⁸

¹⁷ Jaka Mulyata, 2015, *Keadilan, kepastian, dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 berkenaan Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkenaan Ketenagakerjaan*, Tesis Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 29.

¹⁸ Ratih Erna Nurmalarasari Muliadi, 2019, *Fungsi Notariis pada Online single submission (OSS) di Mewujudkan Kemudahan Berupaya di Disiplin Investasi*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, hlm. 105.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan meneliti skripsi dengan judul “Perbandingan Prosedur Administrasi Pendirian Perusahaan yang Berbentuk Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan Rumusan Masalahnya yaitu, Bagaimana prosedur administrasi pendirian Persekutuan Komanditer?. Dan Bagaimana prosedur administrasi pendirian Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah guna mengerti Prosedur Administrasi Pendirian Persekutuan Komanditer dan juga untuk memahami Prosedur Administrasi Pendirian Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis terdapat pada Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis secara eksklusif terhadap hukum perusahaan dan hukum perizinan.

2. Manfaat praktis

Manfaat Praktis untuk beberapa pihak sebagai berikut:

a. Penulis

Manfaat bagi peneliti ialah agar dapat memenuhi prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Akademisi

Pandangan Analisis hukum ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber referensi bagi akademisi yang akan melaksanakan penelitian lain yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan bisnis khususnya hukum perusahaan.

c. Pengusaha

Manfaat bagi pengusaha ialah memudahkan pengusaha untuk mengembangkan jenis perusahaannya apabila ada tambahan modal contohnya perusahaan CV diubah ke PT.

d. Pemerintah

Mampu mengatasi kendala dalam prosedur administrasi pendirian PT maupun CV pada dinas perizinan setempat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Perbandingan Prosedur Administrasi Pendirian Perusahaan yang Berbentuk Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas ialah karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiarisme dari penelitian lainnya.

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang lain dengan tema serupa adalah:

- a. Amalia Delafia Ananta (4011511002), Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk 2019, dengan Judul Skripsi Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Masalah yang dikaji adalah Bagaimana pelaksanaan pendaftaran izin usaha secara online melalui Online Single Submission ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan apa sajakah permasalahan dalam pendafataran izin usaha secara online tersebut.

Hasil Penelitiannya adalah, pertama, implementasi yang sesuai dengan PP No.24 Tahun 2018. Kedua, ditemukan kendala dalam implementasi PP No.24 Tahun 2018 namun kendala tidak dijelaskan secara komprehensif dan pemenuhan izin dapat dilangsungkan sesuai izin dari PP No.24 Tahun 2018 dikeluarkan. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah Skripsi milik Amalia tidak membatasi jenis perusahaan yang akan diteliti, sedangkan penulis membatasi pada jenis perusahaan Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas.

- b. Hisyam Afif Al Fawwaz (15220079) dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, Judul Skripsi yaitu Implementasi

Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif PP No24 Tahun 2018 dan Hukum Islam). Masalah yang dikaji ialah bagaimana persoalan apakah yang dihadapi dalam pengimplementasian sistem Online Single Submission terhadap PP No24 Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi, apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem OSS dan bagaimana pelayanan perizinan mendirikan bangunan secara elektronik melalui Online Single Submission dalam perspektif hukum islam.

Hasil Penelitian menyebutkan bahwa terdapat hambatan yang diutarakan oleh Masyarakat yang mengurus izin di Pemerintah Daerah Ngawi disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan Masyarakat. Secara khusus, hukum islam membolehkan perizinan pendirian perusahaan melalui elektronik selama demi kebaikan bersama. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah Skripsi milik Hisyam dianalisis menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum perdata nasional.

- c. Desi Arianing Arrum (031511133062) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2019, Judul Skripsi Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi konsep kepastian hukum dalam Online Single Submission dan apa saja Problem dalam pemberlakuan PP No24 Tahun 2018.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah pertama, belum ada kepastiam hukum dalam penerapan PP No.24 Tahun 2018 karena izin yang dikeluarkan berdasar PP No.24 Tahun 2018 dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat komitmen. Kedua, problem yang berasal dari penerapan PP No.24 Tahun 2018 yang awalnya bertujuan memudahkan usaha justru menghambat usaha di wilayah kabupaten/kota. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa Skripsi Desi tidak memberikan batasan jenis investasi yang dimaksud, sedangkan penulis mengacu pada investasi yang diperoleh dari usaha Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas.

Ketiga penelitian hukum diatas berbeda dengan penulisan hukum oleh penulis. Perbedaanya adalah pada penulisan hukum penulis tidak mengacu pada PP No24 Tahun 2018, karena sudah dicabut. Namun apabila pada suatu hari ditemukan penelitian yang serupa maka penelitian ini dianggap sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

Analisis hukum ini mempunyai batasan konsep yakni:

1. Prosedur merupakan proses dimana dapat diperoleh sesuatu dengan cara yang teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang pola tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁹
2. Administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha yang mencakup tujuan juga cara menyelenggarakan pembinaan suatu organisasi serta meliputi usaha guna menyelenggarakan kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, secara umum berkaitan dengan kegiatan perkantoran dan tata usaha. Administrasi yang dimaksud adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Permenkumhaam No 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perubahan Data Perseroan Terbatas bahwa dikenalkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yakni pelayanan menggunakan bantuan teknologi informasi yang mencakup pendataan Perseroan secara elektronik, penyelenggaranya adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.

¹⁹ Tim Penyusu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018 Tim Reality Publisher, Jakarta hlm. 43.

3. Pendirian menurut KBBI adalah keterangan yang bersifat tertulis yang dikeluarkan oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang, substansinya meliputi anggaran dasar perusahaan yang didirikan.
4. Perusahaan ialah salah satu pilihan badan yang juga dimasukkan selaku pekerjaan yang diadakan melalui sistem yang berkepentingan guna memperoleh suatu laba, yakni melalui produksi suatu barang, mendermakan jasa. Perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa corak diantaranya ialah perusahaan luar, angkutan, jawatan, daerah, dagang, jasa, klining, multinasional, induk, nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).²⁰R. Soekardono berpandangan sebenarnya suatu perusahaan ialah semua sistem urusan yang dilangsungkan berlanjut juga berperbuatan ke luar guna memperoleh pemasukan, melalui proses berniaga menyerahkan barang atau mengadakan kesependapatan perdagangan.²¹
5. Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham RI No 17 Tahun 2018 ialah persekutuan yang dibentuk oleh lebih sekutu lebih dari satu yaitu sekutu komplementer, guna menjalankan usaha.
6. Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkumham No 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perubahan Data Perseroan

²⁰ Kbbi.web.id diakses 02 Januari 2021.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

Terbatas adalah badan hukum perserikutan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha-usaha melalui modal dasar yang secara keseluruhan terurai dan berbentuk bagian saham dan memenuhi syarat-syarat oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang akan diteliti, peneliti ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipilih ialah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

2. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 4) UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, Lembar Negara No. 245 Tahun 2020.
- 5) Permenkumham RI No17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
- 6) Permenkumhaam No.14 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
 - a. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, wawancara dengan narasumber, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
2. Wawancara dengan narasumber yakni ibu Ade Safitri selaku staff dari Bidang Pelayanan Terpadu DPMPSTSP kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

1) Bahan Hukum Primer

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data kualitatif atau mendeskripsikan hukum positif, yakni dengan cara data diperoleh, dikumpulkan, kemudian dideskripsikan dan dianalisis mengenai prosedur Prosedur Administrasi Pendirian Perusahaan yang Berbentuk Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Analisis data dilakukan melalui pendapat hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, internet, asas-asas hukum, hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

5. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana yang akan menjadi isi dalam skripsi.

1. Bab I penulisan hukum ini adalah Pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II penulisan hukum skripsi ini adalah Pembahasan yang terdiri dari: Tinjauan Pustaka yang membahas tentang Prosedur Administrasi

Pendirian Perusahaan di Indonesia secara umum, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, selain itu juga ada hasil analisis variabel pertama mengenai Prosedur Administrasi Pendirian Persekutuan Komanditer dan Variabel Kedua yaitu Prosedur Administrasi Pendirian Perseroan Terbatas.

3. Bab III penulisan hukum skripsi ini adalah Penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan Saran.

